

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA LOVE SCAMMING SEBAGAI KEJAHATAN SIBER

Normatriya Sofiana¹, Muhammad Purnomo², Dian Rosita³

¹²³Fakultas Ekonomi, Pendidikan dan Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus
32021090013@std.umku.ac.id¹, muh.purnomo@umkudus.ac.id², dianrosita@umkudus.ac.id³

ABSTRAK

Love scamming merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan hubungan emosional daring untuk mengeksploitasi korban secara ekonomi dan psikologis melalui identitas palsu dan manipulasi relasi personal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, serta mengkaji ketentuan KUHP, KUHP Nasional Tahun 2023, dan UU ITE Tahun 2024 yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love scamming* mengandung unsur penipuan, pemerasan, dan pemalsuan identitas, tetapi belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Hambatan penegakan hukum mencakup pembuktian niat jahat, pelacakan pelaku lintas negara, rendahnya literasi digital korban, serta keterbatasan kapasitas aparat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma pidana, peningkatan kapasitas digital forensik, perlindungan korban, serta kerja sama internasional agar penanggulangan *love scamming* lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata Kunci : *Love Scamming, Kriminalitas Siber, Hukum Pidana Indonesia*

ABSTRACT

Love scamming is a form of cybercrime that exploits online emotional relationships to manipulate victims economically and psychologically through fake identities and personal manipulation. This study applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches, examining provisions in the Criminal Code, the 2023 National Criminal Code, and the 2024 ITE Law as possible legal bases. The findings indicate that love scamming involves fraud, extortion, and identity forgery but is not explicitly regulated in Indonesian positive law. Law enforcement faces obstacles such as proving criminal intent, tracing cross-border offenders, victims' low digital literacy, and limited institutional capacity. Therefore, legal reform, enhanced digital forensic capacity, victim protection, and stronger international cooperation are required to ensure more effective and adaptive responses to love scamming in the digital era.

Keywords: *Love Scamming, Cyber Crime, Indonesian Criminal law*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, dampak nyata dari perkembangan zaman yaitu interaksi hubungan secara *online* dalam hubungan asmara. Hubungan asmara ini banyak yang berhasil hingga pernikahan namun, tidak sedikit juga yang gagal bahkan menimbulkan kerugian secara materi, psikologis maupun psikis yang mengarah pada tindakan kriminal. Fenomena yang berkaitan dengan hal ini dikenal dengan istilah *love scamming* yaitu kejahatan dengan modus hubungan asmara melalui media sosial dengan memanipulasi korban secara emosional melalui hubungan romantis palsu dan korbannya kebanyakan adalah perempuan, aksi kejahatan ini menargetkan kelompok rentan dari kelas

atas seperti lansia, remaja kesepian yang membutuhkan cinta atau mereka yang kesulitan dalam menjalin suatu hubungan.

Istilah *Love Scamming* berasal dari kata “*love*” dan “*scam*” dalam bahasa Inggris. Berdasarkan Merriam Webster Dictionary, *Love* berarti perasaan kasih sayang yang mendalam, sedangkan *scam* adalah penipuan atau trik ilegal, biasanya dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau uang dari orang lain. Dengan pengertian lain, *scam* adalah perbuatan manipulasi untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan.¹ *Love scamming* adalah salah satu modus dalam *cybercrime*.² *Cybercrime* adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh manusia melalui internet, yaitu tindak kejahatan yang dilakukan dengan konsep kriminalitas yang menggunakan internet sebagai sarana kejahatan.³ Jadi dapat disimpulkan secara umum, kejahatan di bidang siber yaitu melakukan kejahatan dengan menggunakan internet. Dengan demikian *love scamming* adalah penipuan berkedok mencari cinta atau pasangan yang dilakukan secara *daring*. Kecanggihan teknologi internet memberikan berbagai manfaat dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan. Pada awalnya kehadiran platform media sosial memberikan dampak positif sebagai sarana bagi individu yang kesulitan menemukan pasangan atau teman kencan di dunia nyata. Namun seiring dengan perkembangan waktu, stigma tersebut mulai memudar karena adanya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal untuk memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu modus yang sering digunakan adalah *love scamming* atau penipuan berkedok cinta.⁴ Seperti banyak kasus, korban adalah individu yang memiliki keinginan untuk mencari cinta yang tulus dan ingin mempunyai hubungan yang memiliki komitmen atau mereka yang mudah terpengaruh dengan kata-kata romantis dan merasa kesepian, haus akan kasih sayang yang mudah dipengaruhi dengan perasaan emosinya dan dipermainkan secara logika melalui komunikasi yang dibangun oleh pelaku.⁵

Media sosial merupakan salah satu wadah yang menaungi kebutuhan manusia dalam mencari hiburan, berkomunikasi dan juga melakukan hal yang lainnya. Saat ini, bagi beberapa orang berkomunikasi melalui internet tampaknya lebih menarik dari pada berkomunikasi tatap muka atau

¹ “Marak Love Scamming, Begini Pengertian Dan Jerat Pidananya,” n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/renata-christha-auli--sh-lt628dd61fce732/>.

² 2020 Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani. Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vo. 23, No. 2, “Marak Love Scamming, Begini Pengertian Dan Jerat Pidananya,” 2020.

³ “Marak Love Scamming, Begini Pengertian Dan Jerat Pidananya.”

⁴ Dika Anggara Putra, “Mitigasi Love Scamming: Penegakan Dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermotif Cinta” 5 (2025): 315–322.

⁵ Rahayu Sri Utami, Farrah Rahma Azarine, and Apriara Vonnice Kartika, “Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Love Scamming,” *Journal of International Multidisciplinary Research*, n.d., <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>.

secara langsung. Tidak jarang orang-orang berharap untuk menemukan jodoh di media sosial dengan harapan tersebut maka, banyak pula *platform dating* ataupun *platform sosial media* yang bermunculan. Aplikasi-aplikasi tersebut sangat mudah digunakan, cukup mengisi laman data diri yang mencakup nama dan informasi diri lainnya. Setelah mengisi laman tersebut kita sudah bisa menggunakannya dengan sangat mudah, biasanya akan bermunculan orang-orang yang kita kenal ataupun orang-orang yang sama sekali belum kita kenal sebelumnya di aplikasi. Kemudian kita bisa menekan tombol suka atau langsung menambahkan orang tersebut sebagai teman. Setelah itu kita dapat bertegur sapa atau memulai percakapan untuk terjadinya hubungan secara *virtual*. Mungkin saja ada beberapa yang memang serius dan dapat berlanjut dengan pertemuan. Tetapi, tidak sedikit juga yang kurang beruntung dan malah bertemu dengan para penjahat, salah satunya yaitu penipuan yang bermodus cinta atau dengan istilah “*Love Scam*” atau “*Romance Scam*”. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet, dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Modus yang digunakan dalam tindak kejahatan love scam yaitu pelaku mulai membangun pembicaraan awal dengan korban secara daring (*online*). Pelaku dalam melakukan aksinya akan membuat rangkaian modus. Para pelaku tindak kejahatan love scam akan menggunakan profil palsu dan data diri palsu seperti foto yang menarik sehingga korbannya akan tertarik dan percaya dengan membangun image yang sangat bagus.⁶ Literatur menunjukkan bahwa para korban *romance scam* ini memiliki ciri karakter serupa yaitu, perasaan kesepian. Sementara pelaku berusaha masuk untuk memenuhi perasaan sepi dengan cinta dan perhatian yang pamrih karena mereka meminta imbalan berupa materi. Selanjutnya ketika korban sudah mulai percaya dan menaruh hati maka para pelaku tersebut mulai memanfaatkan ketidakberdayaan korban dengan meminta hal-hal *privasi* korban atau bahkan memanfaatkan korban secara materi untuk mendapatkan keuntungan.

Di Indonesia kejahatan *love scamming* memang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun upaya penegakan hukum terhadap tindakan *love scamming* tetap dapat dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji karakteristik *Love Scamming* dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia, serta menemukan dan menganalisis regulasi tindak pidana *love scamming* sebagai kejahatan siber dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dalam Hukum Positif Indonesia baik melalui instrumen Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) maupun

⁶ Lustia Wijayanti and Jawade Hafidz, “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta) Law Enforcement of Criminal Actors Wit,” *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 3, 2020, 278–92.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini memerlukan tindakan nyata dari pemerintah dan pihak yang berwenang untuk dapat mengupayakan pencegahan dan pengaturan terkait kasus-kasus *love scamming* dan apabila ditinjau kembali, terkait kasus *love scamming* belum diatur secara khusus di Indonesia sehingga masih terdapat kekosongan norma hukum, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan acuan beberapa artikel jurnal dengan topik dan pembahasan yang secara garis besar mirip dengan topik pembahasan yang peneliti buat, yaitu diantaranya artikel yang berjudul “Mitigasi Love Scamming: Penegakan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermotif Cinta” (Dika Anggara Putra, 2025). “Analisis Fenomena Romance Scam dalam Komunikasi Interpersonal Love Scammer & Korban” (Kristin, 2023). “Love Scamming Dalam Jerat Hukum Pidana” (Titin, 2024) dan “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta)” (Lustia Wijayanti, 2020).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma hukum positif, serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai suatu permasalahan tertentu.⁷ Penelitian hukum normatif, hukum diposisikan sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum.⁸ Metode analisis penelitian ini memfokuskan perhatian pada data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum. Penelitian yuridis normatif tidak menggunakan data empiris dari lapangan, tetapi mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber utama informasi. Oleh karena itu, pendekatan ini cocok digunakan untuk menganalisis tindak pidana *love scamming* sebagai kejahatan siber karena permasalahannya berkaitan erat dengan perkembangan hukum pidana, hukum siber, serta keterkaitannya dengan norma hukum positif yang berlaku.

Lebih lanjut, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai karakteristik *love scamming* sebagai kejahatan siber dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bersifat preskriptif karena tidak hanya menjelaskan permasalahan hukum yang ada, tetapi juga memberikan usulan normatif atau rekomendasi dalam rangka penguatan sistem hukum pidana di Indonesia untuk mengantisipasi dan menangani kejahatan *love scamming* secara lebih efektif. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, penulis dapat menelaah bagaimana sistem hukum pidana mengatur dan merespons fenomena *love scamming*

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017).

⁸ Sri Soekanto, Soerjono; Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-6 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

sebagai bagian dari *cybercrime*, serta menilai sejauh mana efektivitas *instrumen* hukum yang ada dan kebutuhan akan pembaruan hukum di masa mendatang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Tindak Pidana Love Scamming Sebagai Kejahatan Siber

Untuk menganalisis tindak pidana *love scamming* sebagai bentuk kejahatan siber, perlu dipahami bahwa karakteristik utama dari kejahatan siber terletak pada penggunaan *media digital* sebagai alat utama dalam melakukan rekayasa hubungan *personal* yang bersifat emosional dan psikologis guna memperoleh keuntungan ekonomi. Pelaku memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk menciptakan identitas *virtual* yang meyakinkan serta membangun relasi personal yang mendalam, seolah-olah hubungan tersebut nyata dan tulus. Melalui penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs kencan *daring*, pelaku menyusun narasi kehidupan fiktif yang dirancang untuk menyentuh sisi emosional korban, seperti berpura-pura sebagai tentara, pelayaran, pertambangan, dokter, atau pengusaha sukses.⁹

Love scamming merupakan salah satu bentuk tindak pidana siber yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk melakukan penipuan dengan pendekatan hubungan emosional. Modus dari pelaku kejahatan *love scamming* ini menggunakan identitas palsu secara daring untuk membangun hubungan personal yang tampak meyakinkan dengan korban.¹⁰ Hubungan tersebut didesain sedemikian rupa agar korban merasa memiliki kedekatan emosional dan keterikatan psikologis terhadap pelaku. Setelah rasa percaya terbentuk, pelaku kemudian mulai mengeksploitasi ikatan tersebut untuk meminta bantuan finansial, umumnya dengan alasan darurat yang menyentuh empati korban seperti musibah keluarga, masalah imigrasi, kecelakaan, atau kendala bisnis.¹¹

Love scamming tidak hanya merupakan penipuan biasa karena pelaku tidak serta-merta meminta uang, unsur manipulasi psikologis dan rekayasa sosial dalam *love scamming* dilakukan secara sistematis dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, menjadikannya berbeda dari bentuk penipuan konvensional yang biasanya berlangsung cepat dan *to the point*. Karakteristik *love scamming* yang menonjol antara lain :

1. Eksploitasi Emosi dan Kepercayaan, menjadi inti dari modus operandi *love scamming*. Pelaku tidak hanya menipu secara materiil, tetapi juga melakukan manipulasi mendalam terhadap aspek psikologis korban. Eksploitasi ini terjadi melalui komunikasi intens yang dirancang untuk membentuk keterikatan emosional, kepercayaan penuh, dan bahkan rasa cinta yang mendalam dari korban terhadap pelaku. Dengan menggunakan narasi dramatis, pelaku menciptakan ilusi

⁹ “Marak Love Scamming, Begini Pengertian Dan Jerat Pidananya.”

¹⁰ Dika Anggara Putra, “Mitigasi Love Scamming: Penegakan Dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermotif Cinta.” 5 (2025): 315–322.

¹¹ Whitty & Buchanan, *Behaviour & Information Technology*, 2012.

relasi personal yang kuat, seolah-olah ada hubungan romantis yang tulus dan mendalam, padahal semuanya direkayasa untuk tujuan kriminal;

2. Penggunaan media digital secara strategis sebagai sarana utama dalam membangun hubungan fiktif dengan korban;
3. Pelaku sering mengklaim sebagai figur yang memiliki citra sosial tinggi, seperti tentara yang sedang bertugas di luar daerah, dokter misi kemanusiaan di zona konflik, pelayaran, pertambangan atau pengusaha sukses yang sedang mengalami kendala finansial sementara. Identitas ini dibangun lengkap dengan profil media sosial, foto-foto, video pendek, dan bahkan dokumen pendukung yang telah dimodifikasi atau dipalsukan;
4. Skema *love scamming* memiliki tahapan yang terstruktur dan terencana dengan cermat. Relasi antara pelaku dan korban biasanya dimulai dari tahap pendekatan (*grooming*), di mana pelaku membangun hubungan emosional secara bertahap dan konsisten. Tahap ini dapat berlangsung selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, menunjukkan kesabaran tinggi dari pelaku demi membangun kepercayaan mutlak dari korban. Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku masuk ke fase eksploitasi, dengan menciptakan narasi darurat seperti kecelakaan, atau keterlambatan proyek bisnis yang memerlukan bantuan dana.

Dari karakteristik diatas, secara yuridis, *love scamming* dapat digolongkan sebagai tindak pidana penipuan dalam bentuk kejahatan siber yang mempunyai ciri khusus antara lain pelaku menggunakan identitas palsu secara daring sebagai sarana untuk membangun hubungan emosional dengan korban, yang pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Modus ini dilakukan melalui manipulasi yang terbentuk lewat kedekatan semu di ruang digital, di mana pelaku menciptakan ikatan emosional palsu untuk mengeksploitasi korban. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk menyamarkan jejak digital mereka, sehingga menyulitkan proses penelusuran dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.

Love scamming merupakan salah satu bentuk tindak pidana siber yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk melakukan penipuan dengan pendekatan hubungan emosional. Modus dari pelaku kejahatan *love scamming* ini menggunakan identitas palsu secara daring untuk membangun hubungan personal yang tampak meyakinkan dengan korban.¹² Hubungan tersebut didesain sedemikian rupa agar korban merasa memiliki kedekatan emosional dan keterikatan psikologis terhadap pelaku. Setelah rasa percaya terbentuk, pelaku kemudian mulai mengeksploitasi ikatan tersebut untuk meminta bantuan finansial, umumnya dengan alasan darurat yang menyentuh empati korban seperti musibah keluarga, masalah imigrasi, kecelakaan, atau kendala bisnis.¹³

¹² Dika Anggara Putra, "BACARITA Law Journal." Volume 5 Nomor 2 (2025): 315-322

¹³ Whitty & Buchanan, *Behaviour & Information Technology*, 2012.

Love scamming tidak hanya merupakan penipuan biasa karena pelaku tidak serta-merta meminta uang, unsur manipulasi psikologis dan rekayasa sosial dalam *love scamming* dilakukan secara sistematis dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, menjadikannya berbeda dari bentuk penipuan konvensional yang biasanya berlangsung cepat dan *to the point*. Karakteristik *love scamming* yang menonjol antara lain :

1. Eksploitasi Emosi dan Kepercayaan, menjadi inti dari modus operandi *love scamming*. Pelaku tidak hanya menipu secara materiil, tetapi juga melakukan manipulasi mendalam terhadap aspek psikologis korban. Eksploitasi ini terjadi melalui komunikasi intens yang dirancang untuk membentuk keterikatan emosional, kepercayaan penuh, dan bahkan rasa cinta yang mendalam dari korban terhadap pelaku. Dengan menggunakan narasi dramatis, pelaku menciptakan ilusi relasi personal yang kuat, seolah-olah ada hubungan romantis yang tulus dan mendalam, padahal semuanya direkayasa untuk tujuan kriminal;
2. Penggunaan media digital secara strategis sebagai sarana utama dalam membangun hubungan fiktif dengan korban;
3. Pelaku sering mengklaim sebagai figur yang memiliki citra sosial tinggi, seperti tentara yang sedang bertugas di luar daerah, dokter misi kemanusiaan di zona konflik, pelayaran, pertambangan atau pengusaha sukses yang sedang mengalami kendala finansial sementara. Identitas ini dibangun lengkap dengan profil media sosial, foto-foto, video pendek, dan bahkan dokumen pendukung yang telah dimodifikasi atau dipalsukan;
4. Skema *love scamming* memiliki tahapan yang terstruktur dan terencana dengan cermat. Relasi antara pelaku dan korban biasanya dimulai dari tahap pendekatan (*grooming*), di mana pelaku membangun hubungan emosional secara bertahap dan konsisten. Tahap ini dapat berlangsung selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, menunjukkan kesabaran tinggi dari pelaku demi membangun kepercayaan mutlak dari korban. Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku masuk ke fase eksploitasi, dengan menciptakan narasi darurat seperti kecelakaan, atau keterlambatan proyek bisnis yang memerlukan bantuan dana.

Dari karakteristik diatas, secara yuridis, *love scamming* dapat digolongkan sebagai tindak pidana penipuan dalam bentuk kejahatan siber yang mempunyai ciri khusus antara lain pelaku menggunakan identitas palsu secara daring sebagai sarana untuk membangun hubungan emosional dengan korban, yang pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Modus ini dilakukan melalui manipulasi yang terbentuk lewat kedekatan semu di ruang digital, di mana pelaku menciptakan ikatan emosional palsu untuk mengeksploitasi korban. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk menyamarkan jejak digital mereka, sehingga menyulitkan proses penelusuran dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.

2. Regulasi Tindak Pidana Love Scamming Sebagai Kejahatan Siber

Hukum yang berlaku saat ini, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kasus love scamming, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan kedekatan emosional dalam hubungan *online*. KUHP, yang merupakan produk hukum dari awal abad ke-20, dirancang dengan orientasi pada tindak pidana konvensional dan bersifat umum. Meski sejumlah pasal seperti Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 368 tentang pemerasan, serta Pasal 263 tentang pemalsuan surat dapat digunakan untuk menjerat pelaku love scamming, penerapannya di lapangan kerap menghadapi hambatan. Hal ini disebabkan karena KUHP belum secara spesifik mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui media digital dan pendekatan berbasis relasi personal. KUHP belum mencakup bentuk kejahatan yang berkembang melalui interaksi daring, manipulasi sosial, serta penggunaan identitas palsu secara elektronik. Regulasi ini masih berfokus pada tindakan fisik seperti penipuan atau ancaman yang bersifat langsung, dan belum menjangkau strategi manipulatif berbasis psikologis serta penggunaan media digital yang kompleks, sebagaimana kerap ditemukan dalam kasus *love scamming*.

Dari perspektif hukum pidana, tindak pidana *love scamming* mengandung unsur-unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, yakni adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*), kesalahan atau niat jahat (*mens rea*), hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat, serta kapasitas pertanggungjawaban pelaku.¹⁴ Perbuatan pelaku *love scamming* jelas merupakan tindakan yang melawan hukum, karena dengan sengaja menciptakan situasi fiktif untuk memperdaya korban guna memperoleh keuntungan ekonomi. Unsur kesengajaan terlihat dari pola komunikasi yang terstruktur dan strategis, di mana pelaku secara sadar merancang cerita bohong dan menggunakan alat *digital* untuk menguatkan identitas palsunya. Unsur kausalitas juga terpenuhi karena kerugian korban merupakan akibat langsung dari kepercayaan yang terbentuk akibat manipulasi pelaku. Dengan konteks ini, hubungan antara pelaku dan korban bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi hubungan *interpersonal* berbasis *afeksi* yang dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menipu.

Dari sisi regulasi, tindak pidana *love scamming* pada dasarnya dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum yang telah ada, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun dalam KUHP Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tindakan pelaku yang bertujuan untuk memperoleh uang atau informasi pribadi secara tidak sah dan memenuhi unsur penipuan dapat dijerat

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

dengan Pasal 378 KUHP,¹⁵ yang menyatakan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (*empat*) tahun." Sementara itu, UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1), mengatur: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (*enam*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*)."

Lebih lanjut, KUHP Nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memuat pengaturan yang relevan terhadap modus love scamming, khususnya dalam Pasal 492 yang menyatakan: "Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (*empat*) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)."

Adapun Pasal 495 berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengelabuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (*satu*) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*)."

Perbuatan curang yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dapat diklasifikasikan lebih lanjut. Apabila pelaku menggunakan identitas palsu dan menyampaikan kebohongan secara sistematis, maka Pasal 492 lebih tepat diterapkan. Namun, jika penipuan dilakukan melalui janji-janji palsu tanpa adanya pemalsuan identitas secara eksplisit, maka Pasal 495 dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan. Apabila dalam praktiknya pelaku kejahatan love scamming mengancam akan menyebarkan foto yang mengandung muatan asusila dan mengakibatkan korban mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

¹⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya* (Jakarta: Politeia, 1996).

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan ancaman penyebaran foto bermuatan asusila, namun apabila unsur pemerasan dapat dibuktikan, maka pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (*sembilan*) tahun.”

Adapun dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang mengatur tentang pemerasan dan pengancaman, termuat dalam Pasal 482 yang berbunyi: “Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (*sembilan*) tahun, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.” Selain itu, jika pelaku menggunakan ancaman untuk membuka rahasia pribadi korban (misalnya berupa foto atau data pribadi), maka dapat pula dikenakan Pasal 483 KUHP Nasional yang menyatakan: “Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (*empat*) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Dengan demikian, praktik *love scamming* yang disertai dengan ancaman penyebaran konten bermuatan asusila dan/atau pemerasan dapat dijerat melalui kombinasi ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, maupun KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), bergantung pada modus operandi dan cara pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari korban. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya telah mampu memenuhi unsur-unsur tindak pidana *love scamming* sebagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*).

Banyak pelaku memakai identitas curian atau menciptakan personal fiktif agar para korban dengan mudah percaya karena rata-rata identitas curian yang digunakan sangat menarik simpati para korban seperti halnya memakai foto curian yang mempunyai jabatan atau karir dengan cukup bagus, biasanya para pelaku menggunakan foto curian yang mengaku bekerja sebagai abdi negara, pelayaran, pertambangan dan lain-lain, tidak jarang juga ada yang memakai surat palsu untuk menggelabui korban agar lebih percaya terhadap pelaku. Penggunaan identitas palsu dan informasi palsu tersebut

termasuk unsur pemalsuan surat yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 yang berbunyi: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”. Sedangkan dalam aturan informasi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi data elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di pidana penjara paling lama 12 (*dua belas*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,- (*dua belas miliar rupiah*)”.

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan serupa tercantum dalam Pasal 391 yang menyatakan: “Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (*enam*) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*)”. Dengan demikian, penggunaan dokumen dan informasi palsu yang seolah-olah tampak sah demi menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, sebagaimana dilakukan dalam praktik love scamming, telah memenuhi unsur manipulasi atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Love Scamming

Penegakan hukum terhadap pelaku *love scamming* menghadapi tantangan tersendiri yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah membuktikan niat jahat (*mens rea*) pelaku, karena pelaku tidak secara langsung menunjukkan itikad buruk. Unsur *mens rea* atau sikap batin pelaku dalam *love scamming* umumnya berupa kesengajaan yang direncanakan (*dolus*) di mana pelaku secara sadar dan terencana membuat identitas fiktif, menyusun narasi hubungan asmara palsu, serta memanfaatkan kepercayaan korban untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Untuk menjerat pelaku love scamming secara hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan sejumlah ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Penegakan hukum terhadap pelaku *love scamming* menghadapi tantangan tersendiri yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah membuktikan niat jahat (*mens rea*) pelaku, karena pelaku tidak secara langsung menunjukkan itikad buruk. Unsur *mens rea* atau sikap batin pelaku dalam *love scamming* umumnya berupa kesengajaan yang direncanakan (*dolus*) di mana pelaku secara sadar dan terencana membuat identitas fiktif, menyusun narasi hubungan asmara palsu, serta memanfaatkan kepercayaan korban untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Untuk menjerat pelaku *love scamming* secara hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan sejumlah ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Proses pembuktian dalam tindak pidana *love scamming* menuntut kejelian dalam mengurai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan melalui modus penipuan hubungan asmara berbasis daring. Konteks hukum pidana Indonesia, pembuktian harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan sikap batin pelaku (*mens rea*). Unsur *actus reus* tampak dalam tindakan pelaku yang memalsukan identitas, membuat cerita bohong, dan menciptakan relasi emosional palsu untuk memperoleh keuntungan finansial.

Pembuktian terhadap tindak pidana *love scamming* ini mengandalkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi (dalam hal ini korban), keterangan ahli (terutama ahli digital forensik), surat (seperti bukti transfer atau dokumen elektronik), petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bukti digital seperti pesan WhatsApp, email, rekaman video call, dan data transaksi elektronik menjadi kunci penting dalam mengurai kejahatan ini. Selain itu, metode digital forensik digunakan untuk menelusuri jejak *IP address*, metadata pesan, hingga rekonstruksi komunikasi daring yang dilakukan pelaku.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku *love scamming* menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan membuktikan niat jahat (*mens rea*), karena pelaku menyamarkan niat kriminalnya dalam bentuk relasi emosional dan tidak langsung menunjukkan itikad buruk. Korban sendiri sering kali merasa memiliki keterlibatan emosional dan justru terlambat menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan. Hambatan lainnya adalah penggunaan identitas palsu dan rekayasa digital yang membuat pelaku sulit dilacak. Banyak pelaku menggunakan nama samaran, foto hasil rekayasa, atau dokumen palsu yang menyulitkan pelacakan secara hukum. Dengan banyak kasus, pelaku juga beroperasi dari luar negeri, sehingga memerlukan kerja sama internasional dan mekanisme *mutual legal assistance* (MLA) yang belum tentu efektif dalam praktiknya. Selain itu, rendahnya literasi digital korban, terutama dari kalangan usia menengah

ke atas, menyebabkan banyak korban tidak memahami bagaimana mengamankan bukti digital atau melaporkan kejahatan secara tepat.

Keterbatasan sumber daya pada penegak hukum juga menjadi persoalan, tidak semua aparat kepolisian memiliki kapasitas teknis dan pelatihan untuk menyidik kejahatan siber yang kompleks seperti *love scamming*. Alat bantu teknologi digital forensik, serta perangkat lunak pelacakan, sering kali terbatas pada kota-kota besar. Regulasi yang ada pun belum sepenuhnya mampu menjangkau kerumitan modus operandi kejahatan ini, terutama dalam ranah emosional dan psikologis. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap *love scamming* memerlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga interdisipliner melibatkan psikolog forensik, pakar TI, dan lembaga perlindungan korban serta pembaruan kebijakan pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital.

Interaksi pelaku dengan korban seringkali berlangsung secara wajar atau bahkan romantis di permukaan, sehingga sulit untuk dibedakan dari komunikasi biasa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki keahlian dalam *digital forensik* guna mengumpulkan dan menganalisis bukti elektronik, termasuk rekam jejak percakapan *digital*, pola permintaan dana, alamat *IP*, penggunaan akun palsu, serta koneksi antar pelaku jika dilakukan secara kolektif. Selain itu, penegakan hukum terhadap *love scamming* juga membutuhkan pendekatan psikososial, sebab aspek afektif yang dieksploitasi pelaku tidak mudah dibuktikan secara normatif. Hal ini dapat diatasi melalui kerja sama multidisipliner antara aparat penegak hukum, ahli psikologi forensik, dan penyidik siber. Strategi penyidikan harus diarahkan pada upaya membongkar skema manipulasi pelaku serta mengaitkan pola komunikasi yang dijalankan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

Love scamming seringkali dilakukan oleh jaringan kejahatan terorganisir, baik di dalam maupun lintas negara. Dengan struktur ini, terdapat pembagian peran yang jelas, seperti pembuat identitas fiktif (*identity fabricator*), pelaku utama yang membangun relasi (*romancer*), pengelola dana (*money mule*), hingga penyedia infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus bersifat menyeluruh, tidak hanya memproses pelaku individual, tetapi juga menelusuri aliran dana, komunikasi lintas akun, dan pemetaan jaringan sindikat. Tantangan lainnya adalah rendahnya pelaporan dari korban, karena korban sering merasa malu atau enggan mengakui bahwa mereka tertipu secara emosional. Maka dari itu, diperlukan pendekatan berbasis *victim support* yang tidak menyalahkan korban, serta mendorong keberanian untuk melaporkan kasus. Aparat hukum juga perlu diberi *standar operasional prosedur* (SOP) khusus dalam menangani kasus *love scamming*, termasuk perlindungan identitas korban, metode pemeriksaan psikologis, dan penggunaan teknologi untuk mengamankan bukti *digital* sebelum terhapus.

Oleh karena itu, hukum pidana juga harus memperhatikan asas proporsionalitas dalam pemedanaan dengan mempertimbangkan intensitas keterlibatan pelaku dan modus operandi yang digunakan. Kasus dalam *love scamming*, pelaku secara sadar dan terencana memanfaatkan teknologi untuk membangun hubungan semu yang bersifat manipulatif demi keuntungan pribadi. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku harus mempertimbangkan tingkat perencanaan, jumlah korban, serta nilai kerugian yang ditimbulkan, agar hukuman dapat mencerminkan tingkat kesalahan pelaku secara proporsional. Penekanan pada tanggung jawab pelaku ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana, yang tidak hanya berorientasi pada akibat, tetapi juga pada niat dan cara pelaku melakukan tindak pidana. Selain itu, fokus utama penanganan *love scamming* harus diarahkan pada penguatan instrumen hukum pidana nasional yang dapat secara tegas dan efektif menjangkau perbuatan pelaku. Hal ini mencakup pembaruan terhadap norma-norma pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun penguatan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar mampu mengakomodasi modus operandi pelaku yang memanfaatkan sarana digital. Aparat penegak hukum harus diberikan pedoman dan pelatihan yang memadai untuk mengidentifikasi serta mengungkap pola-pola kejahatan yang dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi melalui hubungan emosional digital. Dengan pendekatan berbasis hukum nasional, sistem peradilan pidana Indonesia akan memiliki kapasitas lebih kuat dalam memberikan efek jera terhadap pelaku *love scamming*.

Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia diharapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian hukum formal, tetapi juga mampu merespons dinamika sosial dan teknologi yang berkembang. Penegakan hukum harus berfokus pada intensi pelaku, pola komunikasi, dan struktur jaringan kriminal, serta menyesuaikan strategi penyidikan dengan pola kejahatan yang bersifat relasional, afektif, dan lintas media digital. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat diwujudkan secara lebih efektif, progresif, dan holistik.

D. Simpulan

Love scamming merupakan bentuk kejahatan siber yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital dan media sosial. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya berorientasi pada penipuan materiil, tetapi juga mengandalkan manipulasi emosional dan psikologis korban. Pelaku biasanya menggunakan identitas palsu, membangun narasi romantis yang meyakinkan, dan mengeksploitasi kepercayaan korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa *love scamming* berbeda dari penipuan konvensional karena lebih kompleks, sistematis, dan seringkali berlangsung dalam jangka waktu panjang. Dengan perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana *love*

scamming dapat dijerat melalui ketentuan KUHP lama, KUHP Nasional Tahun 2023, serta UU ITE Tahun 2024. Pasal-pasal tentang penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan manipulasi data elektronik dapat dijadikan dasar untuk menuntut pelaku. Namun demikian, regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur tentang love scamming, sehingga menimbulkan celah hukum dan ketidakpastian dalam penerapan norma. Hal ini berdampak pada sulitnya proses pembuktian, terutama terkait unsur niat jahat (*mens rea*) dan hubungan kausalitas, serta menyulitkan pelacakan pelaku yang kerap menggunakan teknologi penyamaran dan beroperasi lintas negara. Penegakan hukum terhadap love scamming juga menghadapi hambatan lain, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta minimnya laporan dari korban karena faktor rasa malu atau takut. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan multidisipliner dalam menangani kasus love scamming, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga melalui psikologi forensik, digital forensik, dan perlindungan sosial bagi korban. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan beberapa langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum pidana Indonesia dalam menghadapi *love scamming*. Pertama, pembaruan norma pidana yang secara tegas mengatur kejahatan siber berbasis manipulasi emosional. Kedua, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan investigasi siber dan penggunaan teknologi forensik digital. Ketiga, penguatan literasi digital masyarakat agar mampu mengenali modus kejahatan ini sejak dini. Keempat, kerja sama internasional yang lebih efektif mengingat *love scamming* sering dilakukan oleh jaringan lintas yurisdiksi. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem hukum pidana Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban, tetapi juga menciptakan efek jera bagi pelaku serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa penanganan *love scamming* membutuhkan regulasi yang adaptif, aparat hukum yang terlatih, serta sinergi lintas sektor agar kejahatan siber ini dapat diminimalisasi secara progresif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku dan Artikel

- Dika Anggara Putra, Dian Rosita. “Mitigasi Love Scamming: Penegakan Dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermodus Cinta” 5 (2025): 315–322.
- “Marak Love Scamming, Begini Pengertian Dan Jerat Pidananya,” n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/renata-christha-auli--sh-lt628dd61fce732/>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani. Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vo. 23, No. 2, 2020. “Marak Love Scamming, Begini Pengertian Dan Jerat Pidananya,” 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nomleni, Kristin E J. “Analisis Fenomena Romance Scam Dalam Komunikasi Interpersonal Love Scammer & Korban.” *Jurnal Communio : Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 12, 2023. www.kompas.com.
- Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia, 1996.
- Titin, Aji, Roswitha Nursanthy, and Eli Tri Kursiswanti. “LOVE SCAMMING DALAM JERAT HUKUM PIDANA.” *Love Scamming Dalam*. Vol. VIII, n.d. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Utami, Rahayu Sri, Farrah Rahma Azarine, and Apriara Vonnie Kartika. “Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Love Scamming.” *Journal of International Multidisciplinary Research*, n.d. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>.
- Whitty & Buchanan. *Behaviour & Information Technology*, 2012.
- Wijayanti, Lustia, and Jawade Hafidz. “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta) Law Enforcement of Criminal

Actors Wit.” *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 3*, 2020, 278–92.

“Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020 Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta) Law Enforcement Of Criminal Actors With The Love-Scamed Fraud Mode In The Maya World (Love Scammer),” n.d.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)